



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi berwenang menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dari tingkat Kabupaten/Kota;

b. bahwa Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 02/PL.02.1-BA/1114/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER I TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER
III TAHUN 2025**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
SEMESTER III TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN ACEH JAYA**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kampung | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|-------|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------|-------|
| | | | | L | P | L + P |
| 1. | Teunom | 22 | 28 | 5006 | 5233 | 10239 |
| 2. | Krueng Sabee | 17 | 30 | 6335 | 6370 | 12705 |
| 3. | Setia Bakti | 13 | 18 | 3331 | 3289 | 6620 |
| 4. | Sampoiniet | 19 | 20 | 2851 | 2742 | 5593 |
| 5. | Jaya | 34 | 36 | 5649 | 5551 | 11200 |
| 6. | Panga | 20 | 23 | 3138 | 3198 | 6336 |
| 7. | Indra Jaya | 14 | 16 | 2568 | 2477 | 5045 |
| 8. | Darul Hikmah | 19 | 20 | 2607 | 2577 | 5184 |
| 9. | Pasie Raya | 14 | 16 | 2653 | 2674 | 5327 |
| Total | | 172 | 207 | 34138 | 34111 | 68249 |

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

